



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 375 /UN17/HK.02.03/2024

TENTANG

KETUA DAN SEKRETARIS SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE TAHUN 2024-2028

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua Senat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2024-2028 Nomor 001/UN17.01/TP.00.01/2024 pada hari Rabu, tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Gedung Rektorat, Ruang Rapat Utama Lantai 3 Senat Universitas Mulawarman telah melakukan Rapat Senat Tertutup Acara Pemilihan Ketua Senat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2024-2028;
- b. bahwa Ketua Senat Universitas Mulawarman terpilih telah menunjuk Sekretaris Senat Universitas Mulawarman, Rapat Pemilihan Ketua Senat Universitas Mulawarman pada hari Rabu, tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Gedung Rektorat, Ruang Rapat Utama Lantai 3;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (13) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman dan Pasal 13 ayat (13) Peraturan Senat Universitas Mulawarman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Senat Universitas Mulawarman, Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Mulawarman di tetapkan oleh Rektor;
- d. bahwa untuk keperluan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2024-2028.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
17. Peraturan Senat Universitas mulawarman Nomor 1 tahun 2019 tentang Senat Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG KETUA DAN SEKRETARIS SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2024-2028

KESATU : Mengangkat Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2024-2028, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2 Januari 2028.
- KEEMPAT : Dengan diterbitkan dan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1321/KP/2020 tentang Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023 tanggal 11 September 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Februari 2024



Rektor, Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 375 /UN17/HK.02.03/2024
TANGGAL 22 FEBRUARI 2024
TENTANG
KETUA DAN SEKRETARIS SENAT UNIVERSITAS
MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2024-2028

NO.	NAMA	JABATAN	FAKULTAS
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	Ketua	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2.	Prof. Ir. Haviluddin, S.Kom., M.Kom., Ph.D., IPM., ASEAN Eng.	Sekretaris	Teknik

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN, 

 Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 196706081992031001 